

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/ 22 /PADG/2020
TENTANG
INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya melalui pelaksanaan operasi moneter, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah;
- b. bahwa dalam melaksanakan operasi moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia perlu mengatur instrumen yang digunakan dalam operasi pasar terbuka baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah;
- c. bahwa dalam upaya penguatan operasi moneter secara berkesinambungan, Bank Indonesia mengeluarkan instrumen operasi moneter syariah berupa transaksi penyediaan dana kepada peserta operasi pasar terbuka syariah dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
5. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.

6. Operasi Moneter Konvensional yang selanjutnya disingkat OMK adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional.
7. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
8. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
9. OPT Konvensional adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUK dan/atau pihak lain.
10. OPT Syariah adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUS, UUS, dan/atau pihak lain.
11. Peserta OPT Konvensional adalah BUK yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta OMK.
12. Peserta OPT Syariah adalah BUS dan/atau UUS yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta OMS.
13. Lembaga Perantara adalah pialang pasar uang rupiah dan valuta asing dan perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai *dealer* utama yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai lembaga perantara dalam Operasi Moneter.
14. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

15. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek.
16. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
17. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-BUK.
18. Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut SBBI Valas adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
19. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
20. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
21. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
22. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga untuk OPT Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Repo* OPT Konvensional adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta OPT Konvensional kepada Bank Indonesia, dengan kewajiban pembelian kembali oleh

Peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

23. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga untuk OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Repo* OPT Syariah adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia, dengan janji pembelian kembali oleh Peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
24. Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga untuk OPT Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta OPT Konvensional dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh Peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
25. Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga untuk OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta OPT Syariah dari Bank Indonesia, dengan janji penjualan kembali oleh Peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
26. Transaksi Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Transaksi PaSBI adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.
27. Penempatan Berjangka OPT Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam rupiah dan/atau valuta asing milik Peserta OPT Konvensional.
28. Penempatan Berjangka OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing milik Peserta OPT Syariah.

29. Transaksi *Spot* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
30. Transaksi *Spot* Beli Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
31. Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
32. Transaksi *Swap* adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
33. Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara tunai (*spot*) dengan diikuti transaksi pembelian kembali valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
34. Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara tunai (*spot*) dengan diikuti transaksi penjualan kembali valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
35. Transaksi *Forward* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

36. Transaksi *Forward* Jual Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
37. Transaksi *Forward* Beli Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
38. Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF adalah transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (*plain vanilla*) berupa transaksi *forward* dengan mekanisme *fixing* yang dilakukan di pasar domestik.
39. Mekanisme *Fixing* adalah mekanisme penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan cara menghitung selisih antara kurs Transaksi *Forward* dan kurs acuan pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan di dalam kontrak (*fixing date*).
40. Transaksi DNDF Jual Bank Indonesia adalah transaksi derivatif jual valuta asing terhadap rupiah yang standar (*plain vanilla*) oleh Bank Indonesia berupa transaksi *forward* dengan mekanisme *fixing* yang dilakukan di pasar domestik.
41. Transaksi DNDF Beli Bank Indonesia adalah transaksi derivatif beli valuta asing terhadap rupiah yang standar (*plain vanilla*) oleh Bank Indonesia berupa transaksi *forward* dengan mekanisme *fixing* yang dilakukan di pasar domestik.
42. Kurs Referensi Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* yang selanjutnya disebut JISDOR adalah representasi harga *spot* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dari transaksi antar Bank di pasar domestik, termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri, yang informasi data transaksinya dapat diakses melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.
43. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara

setelmen surat berharga dan setelmen dana dilakukan secara bersamaan.

44. Pelunasan atau Pencairan Sebelum Jatuh Waktu yang selanjutnya disebut *Early Redemption* adalah pelunasan SBI, SBIS, SDBI, SukBI, atau SBBI Valas sebelum jatuh waktu atau pencairan Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional atau Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah sebelum jatuh waktu.
45. Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.
46. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
47. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

BAB II

TUJUAN OPT

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia melaksanakan OPT sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan Operasi Moneter yaitu mendukung pencapaian stabilitas moneter.
- (2) OPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di pasar uang dan pasar valuta asing secara terintegrasi.
- (3) OPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. OPT Konvensional; dan
 - b. OPT Syariah.

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), OPT Konvensional dilakukan untuk

mengendalikan suku bunga PUAB O/N dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

- (2) Untuk mengendalikan suku bunga PUAB O/N sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan pengelolaan likuiditas di pasar uang rupiah dengan cara absorpsi likuiditas dan/atau injeksi likuiditas.
- (3) Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia melakukan intervensi dan/atau transaksi lainnya di pasar valuta asing.

Pasal 4

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), OPT Syariah dilakukan untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang dan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan pengelolaan likuiditas dengan cara absorpsi likuiditas dan/atau injeksi likuiditas.
- (3) Untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar valuta asing, Bank Indonesia melakukan intervensi dan/atau transaksi lainnya di pasar valuta asing.

BAB III

PELAKSANAAN OPT

Pasal 5

- (1) OPT dapat dilakukan pada Hari Kerja yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) *Window time* OPT dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 6

Bank Indonesia melakukan OPT melalui Sistem BI-ETP, sistem

otomasi lelang operasi moneter valuta asing, sarana *dealing system*, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 7

- (1) Bank Indonesia melakukan OPT dengan mekanisme lelang dan/atau nonlelang.
- (2) Pelaksanaan OPT dengan mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*); atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*).
- (3) Pelaksanaan OPT dengan mekanisme nonlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan peserta OPT secara langsung atau melalui Lembaga Perantara.

Pasal 8

OPT Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui instrumen sebagai berikut:

- a. penerbitan SBI, SDBI, dan/atau SBBI Valas;
- b. Transaksi *Repo* OPT Konvensional dan/atau Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional;
- c. transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder;
- d. Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam rupiah;
- e. Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing;
- f. Transaksi *Spot*, Transaksi *Swap*, Transaksi *Forward* dan/atau Transaksi DNDF; dan/atau
- g. transaksi lainnya baik di pasar uang rupiah maupun pasar valuta asing.

Pasal 9

OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui instrumen sebagai berikut:

- a. penerbitan SBIS dan/atau SukBI;

- b. Transaksi *Repo* OPT Syariah dan/atau Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah;
- c. Transaksi PaSBI;
- d. transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder;
- e. Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing; dan/atau
- f. transaksi lainnya yang memenuhi prinsip syariah baik di pasar uang rupiah maupun pasar valuta asing.

Pasal 10

- (1) Kriteria dan persyaratan surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi OPT mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga dalam operasi moneter.
- (2) Persyaratan Peserta OPT Konvensional, Peserta OPT Syariah, dan Lembaga Perantara yang dapat mengajukan penawaran dalam transaksi OPT mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kepesertaan operasi moneter.

BAB IV

INSTRUMEN OPT KONVENSIONAL

Bagian Kesatu

Penerbitan SBI

Paragraf 1

Karakteristik SBI

Pasal 11

Penerbitan SBI merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang.

Pasal 12

- (1) SBI memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - c. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
 - d. diterbitkan dan ditransaksikan di Sistem BI-ETP;
 - e. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) dan ditatausahakan di BI-SSSS; dan
 - f. dapat dipindahtangankan (*negotiable*) melalui perdagangan di pasar sekunder dengan cara pembelian atau penjualan secara putus (*outright*), pinjam-meminjam, hibah, *repurchase agreement* (*repo*), atau dijadikan agunan.
- (2) SBI yang masih dalam status agunan tidak dapat diperdagangkan.
 - (3) Bank Indonesia melunasi SBI sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu.
 - (4) Bank Indonesia dapat melakukan *Early Redemption* atas SBI.
 - (5) Contoh perhitungan jangka waktu SBI tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 2

Mekanisme Penerbitan SBI

Pasal 13

- (1) Penerbitan SBI dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Lelang SBI dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan tingkat diskonto lelang SBI ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau

- b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan tingkat diskonto lelang SBI diajukan oleh Peserta OPT Konvensional.

Bagian Kedua
Penerbitan SDBI

Paragraf 1
Karakteristik SDBI

Pasal 14

Penerbitan SDBI merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang.

Pasal 15

- (1) SDBI memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - c. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
 - d. diterbitkan dan ditransaksikan di Sistem BI-ETP;
 - e. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) dan ditatausahakan di BI-SSSS;
 - f. hanya dapat dipindahtangankan (*negotiable*) antar-BUK;
 - g. hanya dapat dimiliki oleh BUK; dan
 - h. hanya dapat ditransaksikan antar-BUK dengan cara pembelian dan/atau penjualan secara putus (*outright*), pinjam-meminjam, hibah, *repurchase agreement* (*repo*), dijadikan agunan, atau dengan cara lainnya.

- (2) SDBI yang masih dalam status agunan tidak dapat diperdagangkan.
- (3) Bank Indonesia melunasi SDBI sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu.
- (4) Bank Indonesia dapat melakukan *Early Redemption* atas SDBI.
- (5) Contoh perhitungan jangka waktu SDBI tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 2

Mekanisme Penerbitan SDBI

Pasal 16

- (1) Penerbitan SDBI dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Lelang SDBI dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan tingkat diskonto lelang SDBI ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan tingkat diskonto lelang SDBI diajukan oleh Peserta OPT Konvensional.

Bagian Ketiga

Penerbitan SBBI Valas

Paragraf 1

Karakteristik SBBI Valas

Pasal 17

Penerbitan SBBI Valas merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Pasal 18

- (1) SBBI Valas memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. jenis valuta asing yaitu dolar Amerika Serikat;
 - b. memiliki satuan unit sebesar USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat);
 - c. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - d. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
 - e. dapat dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk di pasar perdana atau pasar sekunder;
 - f. dapat diperdagangkan (*tradable*); dan
 - g. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto.
- (2) SBBI Valas yang masih dalam status agunan tidak dapat diperdagangkan.
 - (3) Bank Indonesia melunasi SBBI Valas sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu.
 - (4) Bank Indonesia dapat melakukan *Early Redemption* atas SBBI Valas.
 - (5) *Early Redemption* atas SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan persetujuan pemilik SBBI Valas.

Paragraf 2

Mekanisme Penerbitan SBBI Valas

Pasal 19

- (1) Penerbitan SBBI Valas dilakukan dengan mekanisme lelang melalui sistem otomatis lelang operasi moneter valuta asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Lelang SBBI Valas dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan tingkat diskonto lelang SBBI Valas ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau

- b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan tingkat diskonto lelang SBBI Valas diajukan oleh Peserta OPT Konvensional.

Bagian Keempat

Transaksi *Repo* OPT Konvensional

Paragraf 1

Karakteristik Transaksi *Repo* OPT Konvensional

Pasal 20

Transaksi *Repo* OPT Konvensional merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk injeksi likuiditas rupiah di pasar uang.

Pasal 21

Transaksi *Repo* OPT Konvensional memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. dilakukan dengan prinsip *sell and buy back*, yaitu terdapat perpindahan kepemilikan surat berharga (*transfer of ownership*);
- b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- c. bunga *repo* dihitung berdasarkan metode bunga dibayar di belakang (*simple interest*); dan
- d. hak penerimaan kupon atas surat berharga yang di-*repo*-kan selama periode Transaksi *Repo* OPT Konvensional tetap merupakan milik Peserta OPT Konvensional.

Pasal 22

Bank Indonesia dapat melakukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas Transaksi *Repo* OPT Konvensional berdasarkan pertimbangan terkait

perubahan status pengawasan Peserta OPT Konvensional menjadi Bank yang tidak dapat disehatkan oleh otoritas terkait.

Paragraf 2

Mekanisme Transaksi *Repo* OPT Konvensional

Pasal 23

- (1) Transaksi *Repo* OPT Konvensional dilakukan dengan mekanisme lelang melalui:
 - a. Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk Transaksi *Repo* OPT Konvensional dengan surat berharga dalam rupiah; atau
 - b. sarana *dealing system* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk Transaksi *Repo* OPT Konvensional dengan surat berharga dalam valuta asing.
- (2) Transaksi *Repo* OPT Konvensional dengan mekanisme lelang dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan suku bunga *repo* (*repo rate*) ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan suku bunga *repo* (*repo rate*) diajukan oleh Peserta OPT Konvensional.

Bagian Kelima

Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional

Paragraf 1

Karakteristik Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional

Pasal 24

Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang.

Pasal 25

Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional memiliki

karakteristik sebagai berikut:

- a. dilakukan dengan prinsip *sell and buy back*, yaitu terdapat perpindahan kepemilikan surat berharga (*transfer of ownership*);
- b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- c. bunga *reverse repo* dihitung berdasarkan metode bunga dibayar di belakang (*simple interest*); dan
- d. hak penerimaan kupon atas surat berharga yang di-*reverse-repo*-kan selama periode Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional tetap merupakan milik Bank Indonesia.

Pasal 26

Bank Indonesia dapat melakukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional berdasarkan pertimbangan terkait perubahan status pengawasan Peserta OPT Konvensional menjadi Bank yang tidak dapat disehatkan oleh otoritas terkait.

Paragraf 2

Mekanisme Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional

Pasal 27

- (1) Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional dengan mekanisme lelang dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan suku bunga *reverse repo* (*RR-Rate*) ditetapkan Bank Indonesia; atau

- b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan suku bunga *reverse repo (RR-Rate)* diajukan Peserta OPT Konvensional.

Bagian Keenam

Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan SBN Secara Putus (*Outright*) di Pasar Sekunder

Pasal 28

- (1) Transaksi pembelian SBN secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder dilakukan untuk injeksi likuiditas rupiah di pasar uang dan/atau menjaga ketersediaan SBN yang diperlukan sebagai instrumen Operasi Moneter dalam pencapaian sasaran operasional kebijakan moneter Bank Indonesia.
- (2) Transaksi penjualan SBN secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang.

Pasal 29

- (1) Transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dilakukan dengan mekanisme lelang dan/atau nonlelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dengan mekanisme lelang dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan *yield* atau harga transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan *yield* atau harga transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder diajukan oleh Peserta OPT Konvensional.

- (3) Transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dengan mekanisme nonlelang dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta OPT Konvensional secara langsung atau melalui Lembaga Perantara.

Bagian Ketujuh

Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam Rupiah

Paragraf 1

Karakteristik Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam Rupiah

Pasal 30

Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam rupiah merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang.

Pasal 31

Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam rupiah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- b. dilakukan tanpa disertai dengan penerbitan surat berharga;
- c. perhitungan bunga dengan menggunakan sistem diskonto;
- d. ditatausahakan dalam BI-SSSS; dan
- e. dapat dilakukan *Early Redemption* baik keseluruhan atau sebagian.

Paragraf 2

Mekanisme Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam
Rupiah

Pasal 32

- (1) Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam rupiah dilakukan dengan mekanisme lelang atau nonlelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam rupiah dengan mekanisme lelang dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan tingkat diskonto Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam rupiah ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan tingkat diskonto Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam rupiah diajukan oleh Peserta OPT Konvensional.
- (3) Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam rupiah dengan mekanisme nonlelang dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta OPT Konvensional.

Bagian Kedelapan

Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam Valuta Asing

Paragraf 1

Karakteristik Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam
Valuta Asing

Pasal 33

Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengelola likuiditas valuta asing guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Pasal 34

Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. jenis mata uang yang digunakan adalah dolar Amerika Serikat;
- b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- c. dilakukan tanpa disertai dengan penerbitan surat berharga;
- d. perhitungan bunga dengan menggunakan metode bunga dibayar di belakang (*simple interest*);
- e. dapat dilakukan *Early Redemption* baik keseluruhan atau sebagian; dan
- f. dapat dialihkan menjadi Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia.

Paragraf 2

Mekanisme Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam Valuta Asing

Pasal 35

- (1) Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing dilakukan dengan mekanisme lelang melalui sistem otomasi lelang operasi moneter valuta asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Lelang Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan tingkat bunga Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan tingkat bunga Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing diajukan oleh Peserta OPT Konvensional.

Bagian Kesembilan
Transaksi *Spot*

Paragraf 1
Karakteristik Transaksi *Spot*

Pasal 36

Transaksi *Spot* merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan cara:

- a. Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia; atau
- b. Transaksi *Spot* Beli Bank Indonesia.

Pasal 37

Jenis valuta asing yang digunakan dalam Transaksi *Spot* adalah dolar Amerika Serikat.

Paragraf 2
Mekanisme Transaksi *Spot*

Pasal 38

- (1) Transaksi *Spot* dilakukan dengan mekanisme nonlelang secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta OPT Konvensional secara langsung atau melalui Lembaga Perantara.
- (2) Transaksi *Spot* dilakukan melalui sarana *dealing system* yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Kesepuluh
Transaksi *Swap*

Paragraf 1
Karakteristik Transaksi *Swap*

Pasal 39

Transaksi *Swap* merupakan transaksi yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mendukung pengelolaan likuiditas dan

menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan cara:

- a. Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia; atau
- b. Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia.

Pasal 40

Transaksi *Swap* memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. jenis mata uang yang digunakan adalah dolar Amerika Serikat terhadap rupiah;
- b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- c. kurs *spot* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang digunakan dalam Transaksi *Swap* mengacu pada JISDOR; dan
- d. kurs *forward* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang digunakan dalam Transaksi *Swap* adalah kurs *spot* ditambah premi *swap*.

Pasal 41

- (1) Dalam hal *window time* Transaksi *Swap* secara lelang dibuka sebelum penerbitan JISDOR, kurs *spot* yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c adalah JISDOR hari kerja sebelumnya.
- (2) Dalam hal *window time* Transaksi *Swap* secara lelang dibuka setelah penerbitan JISDOR, kurs *spot* yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c adalah JISDOR pada tanggal transaksi.

Paragraf 2

Mekanisme Transaksi *Swap*

Pasal 42

Transaksi *Swap* dilakukan dengan mekanisme lelang atau nonlelang.

Pasal 43

- (1) Transaksi *Swap* dengan mekanisme lelang dilakukan melalui sistem otomatisasi lelang operasi moneter valuta asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transaksi *Swap* dengan mekanisme lelang dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan premi *swap* ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan premi *swap* diajukan oleh Peserta OPT Konvensional.

Pasal 44

- (1) Transaksi *Swap* dengan mekanisme nonlelang dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta OPT Konvensional secara langsung atau melalui Lembaga Perantara.
- (2) Transaksi *Swap* dengan mekanisme nonlelang dilakukan melalui sarana *dealing system* atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Kesebelas
Transaksi *Forward*

Paragraf 1

Karakteristik Transaksi *Forward*

Pasal 45

Transaksi *Forward* merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan cara:

- a. Transaksi *Forward* Jual Bank Indonesia; atau
- b. Transaksi *Forward* Beli Bank Indonesia.

Pasal 46

Transaksi *Forward* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. jenis valuta asing yang digunakan adalah dolar Amerika Serikat;
- b. waktu penyerahan dana (tenor) Transaksi *Forward* dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal transaksi sampai dengan tanggal setelmen; dan
- c. kurs *forward* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang digunakan adalah kurs *spot* ditambah premi yang disepakati.

Pasal 47

- (1) Dalam hal *window time* dibuka sebelum penerbitan JISDOR, kurs *spot* yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c adalah JISDOR hari kerja sebelumnya.
- (2) Dalam hal *window time* dibuka setelah penerbitan JISDOR, kurs *spot* yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c adalah JISDOR pada tanggal transaksi.

Paragraf 2

Mekanisme Transaksi *Forward*

Pasal 48

Transaksi *Forward* dilakukan dengan mekanisme lelang atau nonlelang.

Pasal 49

- (1) Transaksi *Forward* dengan mekanisme lelang dilakukan melalui sarana *dealing system* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transaksi *Forward* dengan mekanisme lelang dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan *forward point* Transaksi *Forward* ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau

- b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan *forward point* Transaksi *Forward* diajukan oleh Peserta OPT Konvensional.

Pasal 50

- (1) Transaksi *Forward* dengan mekanisme nonlelang dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta OPT Konvensional secara langsung atau melalui Lembaga Perantara.
- (2) Transaksi *Forward* dengan mekanisme nonlelang dilakukan melalui sarana *dealing system* yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Kedua Belas Transaksi DNDF

Paragraf 1

Karakteristik Transaksi DNDF

Pasal 51

Transaksi DNDF merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan cara:

- a. Transaksi DNDF Jual Bank Indonesia; atau
- b. Transaksi DNDF Beli Bank Indonesia.

Pasal 52

Transaksi DNDF memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. jenis valuta asing yang digunakan yaitu dolar Amerika Serikat;
- b. waktu penyerahan dana (tenor) Transaksi DNDF dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender yang dihitung sejak tanggal *spot* sampai dengan tanggal setelmen;
- c. penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan dengan Mekanisme *Fixing*;

- d. kurs DNDF dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang digunakan yaitu kurs JISDOR pada tanggal tertentu yang ditetapkan dalam kontrak (*fixing date*) yang disepakati pada saat transaksi;
- e. penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan dalam mata uang rupiah; dan
- f. Transaksi DNDF tidak dapat dilakukan perpanjangan transaksi (*roll over*), pengakhiran transaksi (*unwind*) dan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*).

Paragraf 2

Mekanisme Transaksi DNDF

Pasal 53

Transaksi DNDF dilakukan dengan mekanisme lelang atau nonlelang.

Pasal 54

- (1) Transaksi DNDF dengan mekanisme lelang dilakukan melalui sistem otomatis lelang operasi moneter valuta asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan kurs DNDF pada Transaksi DNDF ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan kurs DNDF pada Transaksi DNDF diajukan oleh Peserta OPT Konvensional.

Pasal 55

- (1) Transaksi DNDF dengan mekanisme nonlelang dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta OPT Konvensional secara langsung atau melalui Lembaga Perantara.

- (2) Transaksi DNDF dengan mekanisme nonlelang dilakukan melalui sarana *dealing system* atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB V
INSTRUMEN OPT SYARIAH

Bagian Kesatu
Penerbitan SBIS

Paragraf 1
Karakteristik SBIS

Pasal 56

Penerbitan SBIS merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 57

- (1) SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - c. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) dan ditatausahakan di BI-SSSS;
 - d. dapat diagunkan kepada Bank Indonesia;
 - e. tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*) di pasar sekunder; dan
 - f. hanya dapat dimiliki oleh BUS atau UUS.
- (2) SBIS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *ju'alah*.

- (3) SBIS diterbitkan dan ditransaksikan di Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia melunasi SBIS sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu.
- (5) Bank Indonesia dapat melakukan *Early Redemption* atas SBIS.
- (6) Contoh perhitungan jangka waktu SBIS tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 58

- (1) Bank Indonesia membayar imbalan atas SBIS milik Peserta OPT Syariah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada saat SBIS jatuh waktu; atau
 - b. sebelum jatuh waktu, dalam hal Peserta OPT Syariah tidak dapat memenuhi kewajiban *second leg*:
 1. transaksi *repurchase agreement (repo)* SBIS dan/atau transaksi penyediaan dana dengan agunan berupa SBIS untuk *standing facilities* syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai *standing facilities*; dan/atau
 2. Transaksi PaSBI dengan agunan berupa SBIS.
- (2) Tingkat imbalan yang diberikan mengacu kepada tingkat diskonto atau tingkat bunga hasil lelang transaksi OPT Konvensional dengan jangka waktu yang sama yang ditransaksikan bersamaan dengan penerbitan SBIS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal lelang transaksi OPT Konvensional menggunakan metode harga tetap (*fixed rate tender*), imbalan SBIS ditetapkan sama dengan tingkat diskonto atau tingkat bunga hasil lelang transaksi OPT Konvensional; dan
 - b. dalam hal lelang transaksi OPT Konvensional menggunakan metode harga beragam (*variable rate tender*), imbalan SBIS ditetapkan sama dengan rata-

rata tertimbang tingkat diskonto atau tingkat bunga hasil lelang transaksi OPT Konvensional.

- (3) Dalam hal pada saat yang bersamaan tidak terdapat lelang transaksi OPT Konvensional dengan jangka waktu yang sama, tingkat imbalan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada data:
- a. tingkat imbalan SBIS;
 - b. tingkat diskonto; atau
 - c. tingkat bunga,
- transaksi OPT terkini dengan jangka waktu yang sama.
- (4) Perhitungan imbalan SBIS dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{nilai imbalan SBIS} = \text{nilai nominal SBIS} \times \left(\frac{\text{jangka waktu SBIS}}{360} \right) \times \text{tingkat imbalan SBIS}$$

Paragraf 2

Mekanisme Penerbitan SBIS

Pasal 59

Penerbitan SBIS dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Penerbitan SukBI

Paragraf 1

Karakteristik SukBI

Pasal 60

Penerbitan SukBI merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 61

- (1) SukBI memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. menggunakan *underlying asset* berupa SBSN dan/atau sukuk global;
 - b. memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - d. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) dan ditatausahakan di BI-SSSS;
 - e. dapat diagunkan kepada Bank Indonesia;
 - f. hanya dapat dibeli oleh BUS dan UUS di pasar perdana;
 - g. dapat diperdagangkan (*tradable*) di pasar sekunder;
 - h. hanya dapat dimiliki oleh Bank; dan
 - i. hanya dapat ditransaksikan antar-Bank dengan cara pembelian dan/atau penjualan secara putus (*outright*), pinjam-meminjam, *repurchase agreement* (*repo*), dijadikan agunan, atau dengan cara lainnya.
- (2) SukBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik*.
- (3) Bank Indonesia menetapkan nisbah bagi hasil SukBI untuk pemilik SukBI.
- (4) SukBI diterbitkan dan ditransaksikan di Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) SukBI yang masih dalam status agunan tidak dapat diperdagangkan.

Pasal 62

- (1) Bank Indonesia melunasi SukBI sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu.

- (2) Bank Indonesia dapat melakukan *Early Redemption* atas SukBI.
- (3) Contoh perhitungan jangka waktu SukBI tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 63

- (1) Bank Indonesia membayar imbalan atas SukBI kepada Bank dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada saat SukBI jatuh waktu; atau
 - b. sebelum jatuh waktu, dalam hal Peserta OPT tidak dapat memenuhi kewajiban *second leg*:
 - 1. transaksi *repurchase agreement (repo)* SukBI dan/atau transaksi penyediaan dana dengan agunan berupa SukBI untuk *standing facilities* syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai *standing facilities*; dan/atau
 - 2. Transaksi *Repo* OPT Konvensional yang menggunakan SukBI, Transaksi PaSBI dengan agunan berupa SukBI dan/atau Transaksi *Repo* OPT Syariah yang menggunakan SukBI.
- (2) Perhitungan imbalan SukBI dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{nilai imbalan SukBI} = \frac{\text{nilai nominal SukBI}}{\text{SukBI}} \times \left(\frac{\text{jangka waktu}}{360} \right) \times \text{tingkat imbalan SukBI}$$

Paragraf 2

Mekanisme Penerbitan SukBI

Pasal 64

Penerbitan SukBI dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Transaksi *Repo* OPT Syariah

Paragraf 1
Karakteristik Transaksi *Repo* OPT Syariah

Pasal 65

Transaksi *Repo* OPT Syariah merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk injeksi likuiditas rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 66

Transaksi *Repo* OPT Syariah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. menggunakan akad *al bai'* (jual beli) yang disertai dengan janji (*al wa'd*) oleh Peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia, dalam dokumen terpisah, untuk membeli kembali SBSN dan/atau SukBI dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati;
- b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- c. margin *repo* diperhitungkan pada saat setelmen *second leg* Transaksi *Repo* OPT Syariah; dan
- d. hak penerimaan imbalan atas surat berharga yang di-*repo*-kan selama periode Transaksi *Repo* OPT Syariah tetap merupakan milik Peserta OPT Syariah.

Pasal 67

Bank Indonesia dapat melakukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas Transaksi *Repo* OPT Syariah berdasarkan pertimbangan terkait perubahan status pengawasan Peserta OPT Syariah menjadi Bank yang tidak dapat disehatkan oleh otoritas terkait.

Paragraf 2

Mekanisme Transaksi *Repo* OPT Syariah

Pasal 68

- (1) Transaksi *Repo* OPT Syariah dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Lelang Transaksi *Repo* OPT Syariah dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*) dengan margin *repo* ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan margin *repo* diajukan oleh Peserta OPT Syariah.

Bagian Keempat

Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah

Paragraf 1

Karakteristik Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah

Pasal 69

Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 70

Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. menggunakan akad *al bai'* (jual beli) yang disertai dengan janji (*al wa'd*) oleh Peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia, dalam dokumen terpisah, untuk menjual kembali SBSN dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati;
- b. memiliki jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender, yang dihitung sejak 1

- (satu) hari kalender setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- c. margin *reverse repo* diperhitungkan pada saat setelmen *second leg* Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah; dan
 - d. hak penerimaan imbalan atas surat berharga yang di-*reverse repo*-kan selama periode Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah tetap merupakan milik Bank Indonesia.

Pasal 71

Bank Indonesia dapat melakukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah berdasarkan pertimbangan terkait perubahan status pengawasan Peserta OPT Syariah menjadi Bank yang tidak dapat disehatkan oleh otoritas terkait.

Paragraf 2

Mekanisme Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah

Pasal 72

- (1) Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Lelang Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*) dengan margin Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*) dengan margin Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah diajukan Peserta OPT Syariah.

Bagian Kelima
Transaksi PaSBI

Paragraf 1
Karakteristik Transaksi PaSBI

Pasal 73

Transaksi PaSBI merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk injeksi likuiditas rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 74

Transaksi PaSBI memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. menggunakan akad *wakalah bi al-istitsmar* yang disertai dengan surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual oleh Peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia, dalam dokumen terpisah;
- b. dilakukan dengan prinsip *collateralized borrowing* melalui pengagunan surat berharga yang memenuhi prinsip syariah selama periode Transaksi PaSBI;
- c. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal setelmen sampai dengan jatuh waktu;
- d. hasil pengelolaan (*istitsmar*) diperhitungkan pada tanggal pengembalian dana (setelmen *second leg*) Transaksi PaSBI; dan
- e. hak penerimaan imbalan atas surat berharga yang diagunkan selama periode Transaksi PaSBI tetap merupakan milik Peserta OPT Syariah.

Pasal 75

Bank Indonesia dapat melakukan pengakhiran transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas Transaksi PaSBI berdasarkan pertimbangan terkait perubahan status pengawasan Peserta OPT Syariah menjadi Bank yang tidak dapat disehatkan oleh otoritas terkait.

Paragraf 2
Mekanisme Transaksi PaSBI

Pasal 76

- (1) Transaksi PaSBI dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Lelang Transaksi PaSBI dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*) dengan tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*) ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*) dengan tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*) diajukan oleh Peserta OPT Syariah.

Bagian Keenam
Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan SBSN Secara Putus
(*Outright*) di Pasar Sekunder

Pasal 77

- (1) Transaksi pembelian SBSN secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder merupakan transaksi yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk injeksi likuiditas dan/atau untuk menjaga ketersediaan SBSN yang diperlukan sebagai instrumen OMS dalam mencapai sasaran operasional kebijakan moneter Bank Indonesia.
- (2) Transaksi penjualan SBSN secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 78

- (1) Transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dilakukan dengan mekanisme lelang dan/atau nonlelang melalui Sistem BI-

ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (2) Transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dengan mekanisme lelang dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan *yield* atau harga transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan *yield* atau harga transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN diajukan oleh Peserta OPT Syariah.
- (3) Transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder dengan mekanisme nonlelang dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta OPT Syariah secara langsung atau melalui Lembaga Perantara.

Bagian Ketujuh

Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam Valuta Asing

Paragraf 1

Karakteristik Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam Valuta Asing

Pasal 79

Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing merupakan instrumen yang memenuhi prinsip syariah yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengelola likuiditas valuta asing untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Pasal 80

Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. menggunakan akad *ju'alah* oleh Peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia;
- b. jenis mata uang yang digunakan adalah dolar Amerika Serikat;

- c. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- d. dilakukan tanpa disertai dengan penerbitan surat berharga;
- e. diberikan imbalan; dan
- f. dapat dilakukan *Early Redemption* baik keseluruhan atau sebagian.

Pasal 81

- (1) Bank Indonesia membayar imbalan atas Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing pada saat Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing jatuh waktu atau pada tanggal setelmen *Early Redemption*.
- (2) Tingkat imbalan Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing mengacu pada suku bunga hasil lelang Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing berjangka waktu sama, yang dilakukan secara bersamaan dengan Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing.
- (3) Tingkat imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam hal lelang Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing menggunakan metode harga tetap (*fixed rate tender*), tingkat imbalan Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing ditetapkan sama dengan suku bunga Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing; dan
 - b. dalam hal lelang Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing menggunakan metode harga beragam (*variable rate tender*), tingkat imbalan Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing ditetapkan sama dengan rata-rata

tertimbang suku bunga hasil Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing.

- (4) Dalam hal pada saat yang bersamaan tidak terdapat lelang Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing dengan jangka waktu sama, tingkat imbalan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada tingkat imbalan Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing atau suku bunga Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing pada lelang sebelumnya, yang terkini di antara keduanya dan masing-masing berjangka waktu sama.
- (5) Perhitungan nilai imbalan Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{nilai imbalan} = \frac{\text{nilai nominal Transaksi Term Deposit OPT Syariah dalam Valuta Asing}}{\text{tingkat imbalan}} \times \frac{k}{360}$$

keterangan:

k = jangka waktu sampai dengan tanggal setelmen Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing jatuh waktu atau tanggal setelmen *Early Redemption* Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing (dalam hari).

- (6) Contoh perhitungan imbalan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 2

Mekanisme Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam Valuta Asing

Pasal 82

Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing dilakukan dengan mekanisme lelang melalui sistem otomasi lelang operasi moneter valuta asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka;
- b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/28/PADG/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka;
- c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/34/PADG/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka;
- d. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/8/PADG/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka; dan
- e. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/7/PADG/2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2020

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/ 22 /PADG/2020
TENTANG
INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA

I. UMUM

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, telah diatur secara jelas bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Untuk mencapai tujuan dimaksud dan menghadapi tantangan kondisi makroekonomi, Bank Indonesia melaksanakan pengendalian moneter melalui pelaksanaan operasi moneter baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Sebagai upaya penguatan operasi moneter secara berkesinambungan, khususnya yang berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia menerbitkan transaksi penyediaan dana untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “stabilitas moneter” adalah suatu kondisi dimana inflasi bergerak di dalam kisaran sasarannya dan nilai tukar bergerak stabil sejalan dengan kondisi fundamental perekonomian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “suku bunga PUAB O/N” adalah suku bunga transaksi pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah antar-BUK yang berjangka waktu 1 (satu) hari (*overnight*).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “absorpsi likuiditas” adalah pengurangan likuiditas di pasar uang rupiah melalui kegiatan OPT Konvensional.

Yang dimaksud dengan “injeksi likuiditas” adalah penambahan likuiditas di pasar uang rupiah melalui kegiatan OPT Konvensional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal lelang dilakukan dengan harga tetap (*fixed rate tender*), Bank Indonesia menetapkan antara lain tingkat diskonto, suku bunga *repo* (*repo rate*), *yield*/harga, margin *repo*, tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*), atau margin *reverse repo*.

Dalam hal lelang dilakukan dengan harga beragam (*variable rate tender*), Bank mengajukan antara lain tingkat diskonto, suku bunga *repo* (*repo rate*), *yield*/harga, margin *repo*, tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*), atau margin *reverse repo*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Early Redemption dilakukan karena adanya:

1. pembatalan transaksi pada saat *second leg repo* SBI; atau

2. pertimbangan terkait strategi pengelolaan moneter atau pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Early Redemption dilakukan karena adanya:

1. pembatalan transaksi pada saat *second leg repo* SDBI;
2. SDBI dimiliki oleh pihak selain BUK; atau
3. pertimbangan terkait strategi pengelolaan moneter atau pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Early Redemption dilakukan karena adanya pertimbangan terkait strategi pengelolaan moneter atau pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Termasuk dalam Transaksi *Spot* yaitu transaksi dengan penyerahan valuta pada hari yang sama (*today*) atau dengan penyerahan 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*).

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan/atau hari libur khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan/atau hari libur khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akad *ju’alah*” adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*iwadh/ju’l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Early Redemption dilakukan karena adanya:

1. pembatalan transaksi pada saat *second leg* transaksi Operasi Moneter yang bersifat ekspansi yang menggunakan surat berharga berupa SBIS; atau
2. pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sukuk global” adalah sukuk dalam valuta asing yang lazim diperdagangkan dalam pasar keuangan internasional yang diterbitkan oleh antara lain pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga supranasional, entitas, atau korporasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

BUK dapat memiliki SukBI melalui transaksi di pasar sekunder.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akad *al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik*” adalah kontrak *syirkah* 2 (dua) pihak atau lebih yang diikuti dengan pembelian porsi (*hishshah*) oleh 1 (satu) pihak dari pihak lain pada saat akhir kontrak atau jatuh waktu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Early Redemption dilakukan karena adanya:

1. pembatalan transaksi pada saat *second leg* transaksi Operasi Moneter yang bersifat ekspansi yang menggunakan surat berharga berupa SukBI;
2. SukBI dimiliki oleh pihak selain Bank; atau
3. pertimbangan terkait strategi pengelolaan moneter atau pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akad *wakalah bi al-istitsmar*” adalah akad pemberian kuasa dari Bank Indonesia sebagai pemberi kuasa (*muwakkil* atau *mustatsmir*) kepada Peserta OPT Syariah sebagai penerima kuasa (*wakil* atau *mutsmir*) untuk melakukan

pengelolaan (*istitsmar*) sejumlah dana tanpa pemberian imbalan (*wakalah bi ghairi al-ujrah*).

Surat pernyataan pengelolaan dana berisi pernyataan bahwa dana dari Bank Indonesia akan dikelola untuk kegiatan usaha yang memberikan tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*) minimal sebesar ekspektasi tingkat imbal hasil (*return*) OMS.

Perjanjian agunan dengan kuasa jual berisi penyerahan agunan dengan kuasa jual dari Peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia untuk membeli sendiri agunan SBSN atau *Early Redemption* atas SukBI dan/atau SBIS apabila Peserta OPT Syariah tidak dapat mengembalikan dana saat jatuh waktu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip *collateralized borrowing*” adalah prinsip dalam transaksi penyediaan dana dengan agunan berupa surat berharga tanpa perpindahan kepemilikan surat berharga (*transfer of ownership*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.